



PUTUSAN

Nomor : 622/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENKGUS KUSNADI Alias KILI Bin AJIJI Alm
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Paledang RT.04/02 Desa Pakutandang
Kec.Ciparay Kab.Bandung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penahanan Hakim, perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 13 Nopember 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 16 Agustus 2022 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ENGKUS KUSNADI Alias KILI Bin AJIJI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENGKUS KUSNADI Alias KILI Bin AJIJI (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir/tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa terdakwa ENKGUS KUSNADI Alias KILI Bin AJIJI (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa kenal dengan Feri (daftar pencarian orang/DPO) kemudian terdakwa menanyakan obat jenis trihexypenidyl untuk terdakwa jual atau edarkan dan apabila obat tersebut tersedia maka terdakwa mengambil terlebih dahulu, setelah obat tersebut laku terjual maka terdakwa akan membayarnya kepada Feri (DPO) sehingga sejak saat itu terdakwa mulai memperjualbelikan obat jenis trihexypenidyl dan terdakwa juga pernah menyerahkan atau menintipkan obat jenis trihexypenidyl kepada Agus Mu'min Bin Haerudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual atau diedarkan kembali karena Agus Mu'min ingin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan obat tersebut yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Deni (daftar pencarian orang/DPO) sebanyak

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana ketika terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl kepada Feri (DPO) kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu terdakwa bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung datang saksi Rd. Eri Rerfian dan saksi Ryan Diansyah (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran obat tanpa izin sehingga berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexyphenidyl dalam penguasaan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (alm), berupa :

- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, S.Si., Apt, menerangkan bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa ENKGUS KUSNADI Alias KILI Bin AJIJI (Alm), pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, yang dilakukan dengan cara:*

- Berawal pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa kenal dengan Feri (daftar pencarian orang/DPO) kemudian terdakwa menanyakan obat jenis trihexypenidyl untuk terdakwa jual atau edarkan dan apabila obat tersebut tersedia maka terdakwa mengambil terlebih dahulu, setelah obat tersebut laku terjual maka terdakwa akan membayarnya kepada Feri (DPO) sehingga sejak saat itu terdakwa mulai memperjualbelikan obat jenis trihexypenidyl dan terdakwa juga pernah menyerahkan atau menintipkan obat jenis trihexypenidyl kepada Agus Mu'min Bin Haerudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dijual atau diedarkan kembali karena Agus Mu'min ingin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan obat tersebut yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Deni (daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexypenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana ketika terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri (DPO) kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu terdakwa bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumah di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung datang saksi Rd. Eri Rerfian dan saksi Ryan Diansyah (keduanya anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang peredaran obat tanpa izin sehingga berhasil mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexypenidyl dalam penguasaan terdakwa yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Engkus Kusradi Alias Kili Bin Ajiji (alm), berupa :
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tabletDengan Hasil Pengujian :

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



Pemerian : Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91
cm, tebal : 0,27 cm
Identifikasi : **Trihexyphenidyl Positif**
Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rani, S.Si., Apt, menerangkan bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RD Eri Erfian,SH Bin Anda Wargana

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, saksi bersama saksi Ryan Diansyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexyphenidyl dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl tersebut dari Feri dengan cara pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa kenal dengan Feri kemudian terdakwa menanyakan obat jenis trihexyphenidyl untuk terdakwa jual atau edarkan dan apabila obat tersebut tersedia maka terdakwa mengambil terlebih dahulu, setelah obat tersebut laku terjual maka terdakwa akan membayarnya kepada Feri sehingga sejak saat itu terdakwa mulai memperjualbelikan obat jenis trihexyphenidyl dan

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blh



terdakwa juga pernah menyerahkan atau menintipkan obat jenis trihexypenidyl kepada Agus Mu'min Bin Haerudin untuk dijual atau diedarkan kembali karena Agus Mu'min ingin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan obat tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min dan Deni sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexypenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu terdakwa bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RYAN DIANSYAH Bin H Nadin.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, saksi bersama saksi Rd Eri Erfian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexypenidyl dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui mendapatkan obat jenis trihexypenidyl tersebut dari Feri dengan cara pada sekira bulan Februari 2022, terdakwa kenal dengan Feri kemudian terdakwa menanyakan obat jenis trihexypenidyl

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blh



untuk terdakwa jual atau edarkan dan apabila obat tersebut tersedia maka terdakwa mengambil terlebih dahulu, setelah obat tersebut laku terjual maka terdakwa akan membayarnya kepada Feri sehingga sejak saat itu terdakwa mulai memperjualbelikan obat jenis trihexypenidyl dan terdakwa juga pernah menyerahkan atau menintipkan obat jenis trihexypenidyl kepada Agus Mu'min Bin Haerudin untuk dijual atau diedarkan kembali karena Agus Mu'min ingin mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan obat tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min dan Deni sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis trihexypenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu terdakwa bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Agus Mu'Min;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya Ciparay-Pacet Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) butir/tablet obat jenis trihexypenidyl;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blb



- Bahwa saksi mendapatkan obat jenis trihexypenidyl tersebut dari terdakwa dengan cara membeli untuk saksi edarkan atau jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengedarkan atau memperjualbelikan obat jenis trihexypenidyl tersebut agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membeli obat jenis trihexypenidyl kepada terdakwa seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir;
- Bahwa ketika membeli obat jenis trihexypenidyl kepada terdakwa tidak melakukan pembayaran secara langsung atau cash melainkan system setor dengan cara mengambil terlebih dahulu obat tersebut dan setelah laku terjual baru saksi membayarnya;
- Bahwa saksi telah mengambil atau membeli obat jenis trihexypenidyl kepada terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali, terhitung sejak sekira bulan Februari 2022;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa ketika menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu terdakwa bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Ahli Rani,S.Si.,Apt, dibacakan dari BAP Penyidik atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 sebagai berikut :

- ◆ Nama sediaan contoh : Diduga Trihexypenidyl
- ◆ Nomor Laboratorium : 287/TP/06/22
- ◆ Nama Pabrik : -
- ◆ No. Bets/MD/ED : 1309028/-/Juli 2024
- ◆ No. Reg : GKL 9817104710A1
- ◆ Nomor izin edar yang tertera adalah GKL 9817104710A1 tanpa keterangan produsen, setelah dilakukan pengecekan, nomor tersebut terdaftar atas PT. Holi Farma, namun pada kemasan



tidak mencantumkan nama pabrik. Dapat disimpulkan produk tersebut **tidak memiliki izin edar**.

- Bahwa ahli menerangkan obat yang mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam golongan obat keras yang tidak bisa dijual bebas, cara mendapatkannya harus melalui resep dari dokter dan penyalurannya hanya dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memiliki penanggung jawab Apoteker yang memiliki kewenangan dan keahlian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexyphenidyl dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Feri (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl kepada Feri dilakukan sejak sekira bulan Februari 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexyphenidyl dari Feri (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexyphenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min dan Deni (daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis trihexyphenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blh



- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri (DPO) kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu saya bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 300 (tiga ratus) butir/tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;
- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Barang-barang bukti mana telah disita sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (alm), berupa :

- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian	Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm
Identifikasi	Trihexyphenidyl Positif
Pustaka	FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan	Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan Persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung karena mengedarkan obat jenis trihexypenidyl tanpa izin ;



- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexypenidyl dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Feri (daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri dilakukan sejak sekira bulan Februari 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min dan Deni (daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis trihexypenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri (DPO) kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu saya bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (alm), berupa :
 - 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tabletDengan Hasil Pengujian :

Pemerian	:	Tablet warna putih, kedua sisi polos,
		diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm
Identifikasi	:	Trihexyphenidyl Positif

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blh



Pustaka : FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan : **Trihexyphenidyl Positif**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu :

Primair : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.**

Subsidaire : **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani



dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB, bertempat di Kampung Paledang RT. 04 RW. 02 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung karena mengedarkan obat jenis trihexypenidyl tanpa izin ;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 300 (tiga ratus) tablet obat jenis trihexypenidyl dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl tersebut dengan cara membeli kepada Feri (daftar pencarian orang/DPO);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis trihexypenidyl kepada Feri dilakukan sejak sekira bulan Februari 2022 dan terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mendapatkan obat jenis trihexypenidyl dari Feri (DPO) sebanyak 500 (lima ratus) tablet/butir atau sebanyak 5 (lima) box, dimana 1 (satu) box berisi 10 (sepuluh) lembar dan 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir/tablet sehingga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet/butir dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya, setelah itu obat jenis trihexypenidyl tersebut terdakwa edarkan atau jual kembali kepada Agus Mu'min dan Deni (daftar pencarian orang/DPO) sebanyak 200 (dua ratus) tablet sehingga pada penguasaan terdakwa tersisa obat sebanyak 300 (tiga ratus) tablet;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis trihexypenidyl dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per boxnya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memperjualbelikan obat tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat jenis trihexyphenidyl kepada Feri (DPO) kemudian menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada orang lain tidak menggunakan resep dari dokter dan tidak memiliki izin edar selain itu saya bukanlah seorang dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, No. Contoh : 22.093.11.17.05.0125.K tanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Rusiana, M.Sc, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (alm), berupa :

- 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet

Dengan Hasil Pengujian :

Pemerian	:	Tablet warna putih, kedua sisi polos, diameter : 0,91 cm, tebal : 0,27 cm
Identifikasi	:	Trihexyphenidyl Positif
Pustaka	:	FI ed. VI tahun 2020
Kesimpulan	:	Trihexyphenidyl Positif

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan didalam Rutan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditetapkan agar penahanan terhadap Terdakwa tersebut tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda dengan catatan apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 300 (tiga ratus) butir/tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;

Terungkap dipersidangan merupakan barang berbahaya apabila digunakan tidak berdasarkan petunjuk dokter dan merupakan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya, sehingga cukup beralasan apabila barang- barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap uang sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat tanpa izin edar sehingga cukup beralasan apabila dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa **Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Engkus Kusnadi Alias Kili Bin Ajiji (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000. - (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 300 (tiga ratus) butir/tablet obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru muda;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum dan Dame P Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Wati Susilowati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Andi Wildan, SH Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dame P Pandiangan, SH

Maju Purba, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2022/PN Blh



PANITERA PENGGANTI

Wati Susilowati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)